

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya,  
peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan wali nasab daripada calon mempelai perempuan tidak maumenikahkan anaknya adalah masalah komunikasi yang tidak terbangun dengan efektif, sehingga wali nasab berdasar sumsi tidak maumenikahkan anaknya karena tidak setuju mendidik, mengasuh dan membesar kan sang anak.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B  
Batusangkar dalam Menetapkan Wali Adhal Pada Perkara Nomor. 0081/Pdt.P/2014/PA.Bsk adalah wali pemohon hadir di persidangan anak tetapi dia keberatan (enggan) sebagai wali nikah pemohon, dan keberatan wali pemohon tersebut tidak beralasan, oleh karnia itu majelis menetapkan bahwa wali pemohon adalah adhal (enggan). Wali pemohon telah menyatakan enggan untuk menikahkan pemohon yang engan calon suaminya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan pasal 4 peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, Pengadilan Agama Batusangkar menyatakan Wali Adhalnya pemohon tersebut ditunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar Selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim yang berwenang untuk menikahkan pemohon (Moren Desril binti Desril Harun) dengan calon suaminya.

3. Proses pernikahan yang dilakukan di KUA dalam kasus wali adhal adalah 1).

Pengiriman Berkas-Berkas yang berkait tentang data pernikahan, 2). PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti calon pengantin, 3). PPN Mencatat tentang proses pernikahan dan 4). Pelaksanaan Akad Nikah.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian,

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama Batusangkar untuk memberikan pelayanan yang lebih prima terhadap proses peralihan wali nasab ke wali hakim dalam kasus wali *adhal*.
2. Diharapkan kepada masyarakat secara umum dan para wali nikah secara khusus, agar meninjau kembali terhadap penolakan untuk menjadi wali nikah.
3. Diharapkan pasangan yang telah melaksanakan pernikahan agar tidak mempermasalahkan terhadap proses pernikahan yang dilakukan oleh wali *adhal*, karena akan mengganggu harmonisnya rumah tangga.